

KEPUTUSAN DIREKSI PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (Persero)

Nomor : KD. 73 / KP.204 VTP-2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (Persero)**

DIREKSI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk menyebarluaskan informasi, baik antar individu dan institusi/instansi dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang cepat dan dinamis diharapkan dapat berperan membangun suasana yang kondusif di media sosial;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan tugas dalam melakukan penyebaran informasi melalui media sosial tersebut perlu dibentuk Tim yang siap tanggap dan bertanggung jawab atas perkembangan berita baik di dalam dan diluar perusahaan;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara;
 3. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007, tentang Perseroan Terbatas;
 4. Akte Pendirian Perusahaan Imas Fatimah, SH., No. 06 Tahun 1977 Tanggal 24 Januari 1977 tanggal 24 Januari 1977 dan Akta Perubahan terakhir Notaris Sri Ismiyati, SH. Mkn, No. 55 Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020;
 5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-311/MBU/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 0007358 AH.01.02 tanggal 28 Januari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Varuna Tirta Prakasya;

copy-an

7. Surat Edaran Menteri BUMN RI Nomor. SE-6/MBU/11/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Pegawai di lingkungan BUMN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** PEMBENTUKAN TIM INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (Persero)
- PERTAMA :** Bahwa dalam rangka memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai-nilai dasar sesuai dengan visi dan misi perusahaan serta menggunakan sarana media sosial secara bijaksana;
- KEDUA :** Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan perusahaan dengan memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- KETIGA :** Membentuk Tim Informasi Melalui Media Sosial sebagai berikut:
- | | | |
|------------------|---|--|
| Pengarah | : | Direksi |
| Penanggung Jawab | : | Corporate Secretary |
| Koordinator | : | Manager PR & GA |
| Anggota | : | Falentina Laras Ayu
Puteri Kesuma Dewi
Nurul Kurnia Wita
Eka Budi Asih
M. Rifqi Saumi
Wiwin Nadhifatul Karimah
Rizky Windasari |
- KEEMPAT :** Tim Informasi Media Sosial memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Melakukan update informasi tren terbaru terutama yang berkaitan dengan jasa dan produk perusahaan ataupun inovasi lainnya.
 - Bertanggung jawab terhadap performa perusahaan di media sosial;
 - Memberikan informasi terbaru dari perusahaan dan mensosialisasikannya melalui media sosial online;

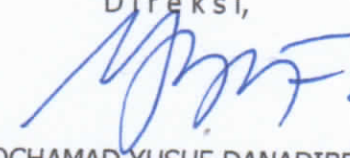
- d. Mengedukasi pelanggan apabila mengalami kesulitan, mendengarkan keluhan pelanggan dan memberikan solusi untuk pelanggan;
- e. Menjalin komunikasi yang berkesinambungan serta mempromosikan perusahaan dalam membangun brand image melalui situs jejaring sosial;
- f. Mengevaluasi kompetitor perusahaan, sebagai bahan perbandingan dengan perusahaan untuk mengungguli kompetitor;
- g. Melakukan tracking dengan *me-mention* akun orang-orang/klien/brand lain serta layanan customer service dengan merespons komentar dan menjawab pertanyaan. Selain itu juga siap menghadapi komplain/respons yang kurang baik dari perusahaan lain terhadap perusahaan dan berkewajiban mengklarifikasinya dengan baik.
- h. Secara rutin mengecek dan melakukan perbaikan konten dan Membangun komunitas.
- i. Berkoordinasi dan menyampaikan laporan kepada Direksi Cq. Corporate Secretary

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Informasi Media Sosial menjadi beban Perusahaan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : Oktober 2020

PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (Persero)

Direksi,


MOCHAMAD YUSUF DANADIBRATA
DIREKTUR UTAMA 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Dewan Komisaris;
- 2. Direksi;
- 3. Kepala Satuan/Divisi;
- 4. GM Region I,II,III & IV;
- 5. Arsip.